

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Peran Pendamping

a. Pengertian Peran Pendamping

Teori peran (*Role Theory*) adalah sebuah konsep yang melibatkan teori, orientasi, dan disiplin ilmu dari berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2011) dalam (Sompie, Aminudin, & Yogopriyatno, 2022). Peran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status sosial dalam suatu organisasi. Menurut Biddle dan Thomas 1966 dalam (Sompie, Aminudin, & Yogopriyatno, 2022) mengelompokkan teori peran ke dalam empat kategori, yang meliputi :1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku; 4) Kaitan antara orang dan perilaku. Istilah kata peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Nandini, Putri, Setiawan, Anggraeni, & Fedryansyah, 2022) istilah “peran” merujuk pada dinamika status seseorang, jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan peran. Peran ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu sesuai dengan posisi atau statusnya dalam menjalankan tugasnya.

Menurut (Tindangen, Engka, & Wauran, 2020) peran adalah suatu bentuk perilaku yang diharapkan seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran dapat diartikan sebagai gabungan posisi dan pengaruh seseorang dalam menjalankan tanggung jawab dan haknya. Adapun peran menurut Koentjaraningrat dalam (Satira & Hidriani, 2021) mengacu pada tingkah laku individu yang sesuai dengan kedudukan tertentu yang diemban, sehingga konsep peran mencerminkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam organisasi atau sistem tertentu. Dari pengertian diatas, dapat kita ketahui bahwa peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan posisi atau statusnya dalam suatu situasi sosial atau organisasi.

Pendamping menurut (Nandini, Putri, Setiawan, Anggraeni, & Fedryansyah, 2022) merupakan seorang yang berperan sebagai fasilitator yang memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat. Pendamping merupakan individu yang memberikan dukungan, bantuan kepada orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan atau kelancaran suatu proses. Definisi pendamping menurut (Ramadhani & Mulyana, 2020) merupakan kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Pendamping ini adalah seseorang yang berkomitmen untuk membantu dan mendukung orang lain. Dalam hal ini, pendamping mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan melalui mereka dapat membantu menghubungkan orang yang membutuhkan bantuan dengan pihak lain yang terlibat dalam program atau kegiatan di suatu daerah.

Sama halnya dengan pendapat Huraerah dalam (Halimah, 2019) pendamping atau pekerja sosial adalah praktisi pekerjaan sosial yang berperan di masyarakat dengan tujuan melayani individu, kelompok, dan komunitas yang menghadapi masalah sosial. Mereka membantu mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat tersebut. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping ialah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Pendamping PKH menurut (Nandini, Putri, Setiawan, Anggraeni, & Fedryansyah, 2022) merupakan aktor kunci dalam keberhasilan program PKH. Mereka didefinisikan sebagai mitra pemerintah yang direkrut dan dikontrak oleh kementerian sosial untuk melaksanakan pendampingan di tingkat kecamatan. Sedangkan menurut (Nadilla, Nurwati, & Santoso, 2022) menyatakan bahwa pendamping PKH adalah individu dengan karakteristik pribadi dan sosial yang unik yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan program atau kegiatan. Dapat diketahui bahwa pendamping PKH adalah seseorang yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu melalui program keluarga harapan (PKH).

b. Peran Pendamping

Menurut Ife (2016; 558) dalam (Sompie, Aminudin, & Yogopriyatno, 2022) peran pendamping adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan individu dalam masyarakat agar mampu mengelola dan menentukan sendiri langkah-langkah yang diperlakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Terdapat empat peran yang utama harus dimiliki oleh seorang pendamping yaitu:

1) Peran fasilitatif (*facilitative roles*)

Peran fasilitatif mencakup upaya untuk menginspirasi dan mendorong individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien. Terdapat 7 peran dalam peran fasilitatif yaitu: animator, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan pengorganisasian.

2) Peran edukasional (*educational roles*)

Peran edukasional adalah peran pendamping yang melibatkan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, maupun pengalamannya bagi individu, kelompok, maupun masyarakat yang didampingi. Pendamping berperan dalam memberi masukan dan bimbingan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pendamping, serta bertukar pemikiran dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Dalam peran edukasional terdapat 4 peran pendukung dalam peran edukasional yaitu: peningkatan kesadaran, memberikan informasi, konfrontasi, dan pelatihan.

3) Peran perwakilan (*representational roles*)

Peran perwakilan ialah peran melibatkan dalam melakukan interaksi dengan pihak kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang didampingi. Pada peran ini, pendamping melakukan advokasi atau pembelaan terhadap KPM yang tidak mendapatkan bantuan komplementer seperti PKH, KIS, KIP, BPNT, atau bantuan sosial lainnya. Selain itu, pendamping menangani pengaduan yang diterima dari KPM dan

mengelola pertemuan kelompok secara rutin. Dalam peran perwakilan terdapat 6 peran pendukung dalam peran perwakilan yaitu: memperoleh berbagai sumber daya, advokasi, penggunaan media, humas dan presentasi publik, jaringan kerja, dan berbagai pengetahuan dan pengalaman.

4) Peran teknis (*technical roles*)

Peran teknis merupakan peran yang berkaitan dengan urusan teknis pendamping sebagai seorang pendamping sosial. Pada peran ini, pendamping melakukan kegiatan pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan rekonsiliasi penyaluran. Dalam peran teknis terdapat 4 peran pendukung yaitu: pelatihan, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, manajemen dan pengaturan keuangan.

Dalam proses pendampingan, pendamping harus memiliki beberapa indikator pendamping menurut (Rahmawati, Sukapti, & Abdullah, 2023), diantaranya:

- 1) Memiliki suatu pemahaman atau metode keilmuan yang diperoleh ketika pelatihan ataupun pendidikan sebagai bahan dasar dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan sehingga mengalami perubahan sosial secara berkelanjutan. Seperti pendamping harus memahami dan menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang disampaikannya (baik yang bersifat teknis, ekonomi, maupun ada kaitannya dengan nilai sosial dan budaya di dalam masyarakat).
- 2) Mampu melakukan transformasi untuk masyarakat agar dari yang kurang sejahtera menjadi yang sejahtera. Seperti melakukan diagnosa masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar diperlukan masyarakat untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik, dan memberikan pilihan objek perubahan yang tepat, dengan kegiatan awal yang benar-benar diyakini pasti berhasil.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan juga Pedoman Umum Pelaksanaan PKH yang mana pendamping PKH bertugas untuk:

- 1) Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh KPM tepat jumlah dan tepat sasaran.

- 2) Melaksanakan pertemuan kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bersama KPM paling sedikit 1 bulan sekali.

Memfasilitasi KPM PKH untuk mendapatkan program bantuan komplementaritas di bidang pendidikan, kesehatan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2.1.2 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) menurut (Saputri, Lidya, & Yanti, 2019) merupakan bagian dari strategi dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan sejak tahun 2007, PKH ini adalah satu kebijakan sosial yang bertujuan utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Menurut (Isdijoso, dkk: 2016) dalam (Zetira, Karwati, & Novitasari, 2023) mengatakan bahwa, PKH membantu masyarakat dalam menanggulangi biaya pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

b. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Ketentuan-ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijelaskan oleh (Ayu, Sutomo, & Azhari, 2020) yaitu, penerima bantuan PKH merupakan rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terdaftar sebagai peserta PKH dan mematuhi aturan dalam program. Untuk memastikan bantuan digunakan secara efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak di rumah tangga tersebut, seperti nenek, bibi, atau kakak perempuan. Oleh karena itu, kartu kepesertaan PKH mencantumkan nama ibu atau wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Kepesertaan dalam PKH tidak menghalangi RTSM penerima untuk ikut serta dalam program-program lain seperti bantuan operasional sekolah (BOS),

asuransi kesehatan keluarga miskin (ASKESKIN), dan beras untuk keluarga miskin (RASKIN), dan sebagainya.

Penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa persyaratan program, yaitu ibu hamil/nifas, anak balita (5-7 tahun) yang belum masuk sekolah dasar (SD), anak usia SD, anak usia sekolah menengah pertama (SMP), anak usia sekolah menengah atas (SMA) hingga usia maksimal 21 tahun, dan lanjut usia (lansia) berumur 60 tahun ke atas. Sebagai peserta PKH, mereka diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan program.

c. Hak dan Kewajiban dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun hak dan kewajiban KPM PKH sebagaimana yang dikutip oleh (Halimah, 2019) yaitu sebagai berikut:

1) Hak KPM PKH

- a) Menerima bantuan sosial
- b) Pendampingan sosial
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

2) Kewajiban Peserta PKH

- a) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun
- c) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun atau penyandang disabilitas berat.

- d) KPM hadir dalam pertemuan peningkatan kemampuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.

2.1.3 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

a. Pengertian Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) menurut (Aribowo & Sutiaputri, 2019) adalah sebuah proses pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan memperkuat perubahan perilaku pada KPM. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yaitu kegiatan yang dirancang untuk membantu keluarga penerima manfaat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian keluarga secara holistik. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan (FDS) adalah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. Materi P2K2 ini disampaikan melalui pertemuan bulanan dengan kelompok penerima manfaat oleh pendamping PKH kepada kelompok-kelompok yang mereka dampingi.

b. Tujuan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Adapun tujuan dari pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) sebagaimana dijelaskan oleh (Wijaya, 2019) antara lain:

- 1) Meningkatkan pengetahuan KPM PKH mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak sekolah
- 2) Meningkatkan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga. KPM PKH belajar bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat menabung, dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.
- 3) Meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam hal kesehatan khususnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi.
- 4) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak.
- 5) Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap hak-hak lansia dan disabilitas.

Secara umum, meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat, terutama dalam memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga, terdapat komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan P2K2, diklat P2K2 diberikan kepada SDM PKH sesuai ketentuan dan kebijakan program pada tahun berjalan.
- 2) Bahan ajar, pengadaan bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, *flipchart*, poster, dan brosur serta alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2 diselenggarakan oleh kementerian sosial atau pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi.
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2K2, diberikan sebagai kewajiban pendamping PKH terhadap KPM PKH yang menjadi dampingannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan supervisi dari koordinator kabupaten/kota, dan koordinator wilayah.
- 4) Modul P2K2, modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak. Modul P2K2 disampaikan disampaikan kepada KPM PKH dengan memperhatikan kebutuhan KPM PKH.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

- a. **Pertama**, skripsi Vivi Anggraini, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (2022), yang berjudul “*Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan Untuk mengetahui apa saja penghambat dalam melakukan pendampingan PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

pendamping PKH di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah cukup baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain KPM tidak hadir pada saat sosialisasi, sosialisasi yang tidak rutin, minim pengetahuan KPM PKH tentang tujuan program, aduan terkait pencairan yang tidak tuntas, dan bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan pemutakhiran data yang tidak terbaru, pengawasan terhadap penggunaan dana belum tegas, dan program KUBE terhambat oleh kurangnya usulan, motivasi, dan anggaran. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran pendamping program keluarga harapan (PKH). Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sedangkan penulis meneliti di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dan penelitian ini memfokuskan pada peran dan faktor penghambat dalam melakukan pendampingan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan, Penulis memfokuskan penelitian pada peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

- b. **Kedua**, skripsi Farah Maulida Amalia, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (2022), yang berjudul “*Peran Pendamping Program Sosial Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping program sosial keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping sosial program keluarga harapan (PKH) menjalankan perannya dengan baik sebagai peran fasilitatif (*fasilitative roles*), peran edukasional (*educational roles*), peran perwakilan (*representational roles*), dan peran teknis (*technical roles*). Menjalankan perannya seperti pekerja sosial sebagai fasilitator, pendidik, advokat, dan juga motivator. Selanjutnya, keluarga

penerima manfaat (KPM) mengalami peningkatan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pada pangan, sandang, dan papan. Hal tersebut memberikan kesempatan pada keluarga untuk menjangkau sumber-sumber untuk memiliki pendapatan yang meningkatkannya. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran pendamping program keluarga harapan (PKH). Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan, sedangkan penulis meneliti di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dan penelitian ini memfokuskan pada peran pendamping sosial program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, Penulis memfokuskan penelitian pada peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

- c. **Ketiga**, skripsi Ainsyani Siti Noor Halimah, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (2019), yang berjudul *“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran apa yang dilakukan pendamping dalam melaksanakan program sehingga program tersebut berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendamping Desa Surodadi memiliki peran multifungsi, termasuk sebagai motivator, fasilitator/penyuluh, pendidik, dan mediator/negosiator. Diantara semua peran, peran pendidik ini menjadi sentral yang mencakup semua peran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena secara tidak langsung, peran pendidik juga menjadi fasilitator dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, pendidik sebagai motivator bagi masyarakat untuk semakin mandiri dan bersemangat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka tanpa terus menerus mengandalkan bantuan, dan pendidik sebagai mediator bagi setiap

permasalahan yang ada secara objektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran pendamping program keluarga harapan (PKH). Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sedangkan penulis meneliti di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dan penelitian ini memfokuskan pada peran pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga harapan. Sedangkan, Penulis memfokuskan penelitian pada peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

- d. **Keempat**, skripsi Ayu Kiswati, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah (2020), yang berjudul *“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Kegiatan Rutin Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Kelurahan Blotongan, Sidorejo, Salatiga”*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pendamping PKH di masyarakat yang di dampinginya, Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Untuk mengetahui analisis tentang pengaplikasian kegiatan rutin P2K2. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH Kelurahan Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga menitikberatkan pada upaya pendampingan dalam mengubah perilaku (kebiasaan) ataupun pola pikir yang kurang tepat, terutama pemahaman tentang pendidikan dan kesehatan. Adapun upaya yang dilakukannya yaitu melakukan kegiatan rutin pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap satu bulan sekali terkait bantuan PKH kepada penerima manfaat untuk dapat dipergunakan sebaik mungkin. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran pendamping program keluarga harapan (PKH). Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sedangkan, penulis meneliti di Kelurahan

Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dan penelitian ini memfokuskan pada peran pendamping sosial program keluarga harapan (PKH), upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pengaplikasian kegiatan rutin perkumpulan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Sedangkan, Penulis memfokuskan penelitian pada peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

- e. **Kelima**, skripsi Fawaid Abdul Rohman, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah (2023), yang berjudul “*Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan apa saja peran pendamping PKH dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat (KPM), untuk mendeskripsikan bagaimana metode pendamping PKH dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat (KPM), untuk mendeskripsikan apa saja peluang dan hambatan pendamping PKH dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Boyolangu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peran pendamping PKH dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Boyolangu yaitu sebagai fasilitator, edukasi, monitoring, dan evaluasi, tujuan menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga demi mencapai sebuah perbaikan. 2) metode peran pendamping PKH yaitu FGD dan Ceramah Bervariasi, prinsip saling asah/asih/asuh, saling mengayomi, dan membantu menjadi inti dari metode yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. 3) peluang pendamping dalam pelaksanaan PKH yaitu pendamping mampu menjadi inisiator dalam melakukan perubahan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan sosial dan memanfaatkan sebaik mungkin dana bantuan PKH namun pendamping tidak selalu berjalan dengan baik karena selama masih diremehkan oleh pemerintah itu sendiri. Prosedur validasi dan verifikasi data yang menantang juga

menghambat kinerja asisten, karena data Badan Pusat Statistika (BPS) yang digunakan untuk menentukan penerima PKH tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat verifikasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran pendamping program keluarga harapan (PKH). Adapun perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan, penulis meneliti di Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dan penelitian ini memfokuskan pada peran pendamping sosial program keluarga harapan (PKH), metode pendamping PKH, dan peluang serta hambatan pendamping PKH dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, Penulis memfokuskan penelitian pada peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).


2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut (Hardani, 2020) merupakan kerangka yang didalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis, yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Maka kerangka konseptual penelitian ini ditunjukkan pada bagan dibawah ini, dengan keterangan sebagai berikut: Kerangka berpikir dibawah menjelaskan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) di Sambongjaya, yaitu banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak hadir dalam kegiatan rutin, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). KPM lebih antusias menunggu kegiatan sosialisasi mengenai bantuan, tetapi kurang berminat pada P2K2. Selain itu, kemampuan masyarakat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah mengikuti kegiatan P2K2.

Input dari penelitian ini adalah peran pendamping program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), Rukun Warga (RW). Proses dari penelitian ini yaitu, peran pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator,

edukasional, perwakilan, dan teknis. Output yang diharapkan yaitu adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku positif pada keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini tercermin dari partisipasi aktif KPM dalam kegiatan P2K2, kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, peran pendamping PKH yang optimal dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan.

Sehingga outcome yang didapatkan adalah masyarakat penerima manfaat mampu mengimplementasikan hasil dari kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), sehingga adanya peningkatan kemampuan dan keberhasilan program dengan dilihat dari meningkatnya efektivitas program keluarga harapan (PKH) yaitu kesesuaian penyaluran bantuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan keluarga penerima PKH baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.



(Sumber: Peneliti, 2024)

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan ini berkaitan dengan penegasan masalah sebagai turunan dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian dengan bentuk kalimat tanya yaitu: Bagaimana peran pendamping program keluarga harapan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga?